



P U T U S A N

Nomor 442/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama lengkap : Lucky Ilham Dayani Bin (Alm) Endang Sumarna;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Desa Kp. Cibodar Rt. 01 Rw. 15 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : Jujun Jumarans Als. Ocol Bin Toto Darmanto;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cibuntu Rt. 07 Rw. 08 Desa Sukamanah Kec. Pangalengan Kab. Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- III. Nama lengkap : Sehabudin Als. Budi Bin Tayudin;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sadang Rt. 03 Rw. 06 Ds. Jatiragas Kec. Jatisari Kab. Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- IV. Nama lengkap : Gusti Rangga Bin (Alm) Endang Sumarna;
Tempat lahir : Cimahi;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Desa Kp. Cibodas Rt. 02 Rw. 15 Kel.
Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A Nomor 442/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 29 Mei 2023 dan 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Alias OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potong kayu;
 - 1 (satu) buah potongan batu cor;
 - 1 (satu) buah potongan bamboo;
 - 1 (satu) buah pisau dapur;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) bersama-sama dengan terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Alias OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib, atau di sekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi, Atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu jam 16.30 Wib tanggal 22 Maret 2023 di Jalan Raya depan gerbang Tol Baros 2 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana sedang melakukan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



kegiatan mengatur kendaraan yang masuk dan keluar pertigaan gerbang Tol Baros bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN berada di pinggir jalan, setelah itu datang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dikarenakan pada hari sebelumnya Sdr. GUGUN GUNAWAN mengatakan bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang dan meminta uang dan pada hari itu terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang kembali sehingga saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengetahuinya, dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S juga menghampiri Sdr. GUGUN GUNAWAN, setelah saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mendengar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) mengatakan: "MENTA TAMBAH TAMBAH JANG MEULI CAI" (artinya: minta uang untuk tambah-tambah beli miras), namun Sdr. GUGUN GUNAWAN mengatakan : "TONG DIBERE TUMAN" (artinya: jangan diberi nanti kebiasaan). Setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat teman terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), seperti marah dan kesal ke Sdr. GUGUN GUNAWAN, namun tiba - tiba terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) langsung memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dan langsung Saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S memegang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), setelah itu terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN juga memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana. Kemudian datang Saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.), setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, sdr. GUGUN GUNAWAN melarikan diri dan mengalah dengan cara mengendarai sepeda motor milik saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dengan berboncengan dengan saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN sendirian, namun terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) berteriak-teriak mengatakan : "REK MANJANG ATO KUMAHA?" (artinya mau diperpanjang atau bagaimana) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN menjawab : "SILAHKAN.." Setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN pergi ke gerbang Tol Baros 1 dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat luka oleh saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan setelah mendapatkan obat luka, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dalam keadaan memegang tangan sambil mengejar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana merasa kasihan karena seperti kesakitan dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengajak saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) untuk berobat dan kemudian PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dibawa ke Rumah Sakit Dustira untuk berobat. Setelah tiba di Rumah Sakit Dustira, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan disana saksi melihat terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) diamankan juga oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Cimahi. Selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana beserta saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) membuat laporan atas kejadian tersebut;

- Bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa yaitu :
 - Terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Wildan Bin Juhana dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali ke arah telinga sebelah kanan; melakukan pemukulan kepada saksi Wawan Setiawan pada bagian wajah sebelah kiri dan dilempar dengan menggunakan batu; melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dicky Ahmad Ramadhan Bin Eki R.S pada bagian pipi sebelah kiri; melakukan pemukulan ke arah wajah dan badan sdr. GUGUN GUNAWAN;
 - Terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Wildan Bin Juhana dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah;
 - Terdakwa JUJUN JUMARAN Alias OCOL Bin TOTO DARMANTO : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wawan Setiawan dan mengambil pisau milik tukang durian untuk menyerang saksi korban;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) : melakukan pemukulan terhadap tangan kiri saksi korban Pandu Murhati Bin Sutopo Suwondo (Alm.) dengan menggunakan bambu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi korban DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan saksi korban PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) terjadi gangguan di Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi di mana pada waktu tersebut warga sedang beraktifitas;
- Bahwa selain ketertiban umum yang terganggu akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi korban Gugun Gunawan, saksi korban Wawan Setiawan Bin Anuk dan saksi korban PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) berdasarkan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Mitra Kasih dan Rumah Sakit Dustira, sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :146/DIR-RSMK/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih (Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi) dan ditandatangani oleh dr.Athiyya, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Muhamad Wildan Bin Juhana, Umur 22 Tahun Alamat Kp. Wrung Jambe RT 02 RW 10 Ds. Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

Kedadaan Umum :

- Tekanan darah: seratus dua puluh dua per delapan puluh;
- Nadi : Delapan puluh delapan kali per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam derajat celcius;

Kedadaan lokal :

- Pada telinga kanan bagian atas terdapat luka memar, ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter, batas tidak tegas, berwarna kemerahan;
- Pada pipi kanan kurang lebih dua centimeter dari mata, kurang lebih enam centimeter dari telinga terdapat luka memar berukuran kurang lebih dua kali satu koma lima centimeter, berwarna keunguan, batas tidak tegas;

Kesimpulan : Didapatkan luka memar yang disebabkan oleh trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :151/DIR-RSMK/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih (Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi) dan ditandatangani oleh dr. Fadhil, telah

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Gugun Gunawan, Umur 34 Tahun Alamat Jalan Cigugur RT 03 RW 17 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut :

Keadaan Umum :

- Tekanan darah: seratus tujuh puluh lima per delapan puluh;
- Nadi : delapan puluh kali per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

Keadaan lokal :

- Luka Lebam di daerah dekat mata kiri akibat trauma tumpul;
- Luka di mata kiri akibat trauma tumpul visus terganggu;

Kesimpulan :

- Trauma tumpul di daerah wajah kiri dekat mata;
- Trauma tumpul di daerah mata kiri akibat benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :149/DIR-RSMK/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih (Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi) dan ditandatangani oleh dr.Athiyya, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Wawan Setiawan Bin Anuk, Umur 52 Tahun Alamat Baros Sukaraja No. 81 RT 07 RW 10 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

Keadaan Umum :

- Tekanan darah: seratus empat puluh per delapan puluh;
- Nadi : Delapan puluh lima kali per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam koma sembilan derajat celcius;

Keadaan lokal :

- Pada pipi kiri terdapat luka lecet, berbentuk lurus berukuran kurang lebih sepuluh centimeter dari batas telinga hingga sejajar dengan mulut berbatas tegas berwarna keunguan;
- Pada pundak kanan bagian belakang, enam centimeter dari ketiak, tiga centimeter dari garis tengah, terdapat luka memar berukuran kurang lebih tiga kali dua centimeter, berbatas tidak tegas berwarna keunguan;

Kesimpulan : Didapatkan luka lecet dan luka memar yang disebabkan trauma tumpul;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :031/R/VER/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi dan ditandatangani oleh dr.Beni Saputra, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Panov Murjati Alias Pandu, Umur 46 Tahun Alamat Kp. Sukaraja No. 159 RT 04 RW 10 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

- Kelainan-kelainan luka-luka cacat yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- Terdapat satu benjolan pada lengan kiri bawah bagian luar, titik pusatnya terletak 15 cm di bawah siku dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 5 cm;

Kesimpulan : Fraktur tertutup ad Regio lengan bawah kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) bersama-sama dengan terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Alias OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib, atau di sekitar waktu itu dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi, Atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung telah melakukan perbuatan, "yang telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu jam 16.30 Wib tanggal 22 Maret 2023 di Jalan Raya depan gerbang Tol Baros 2 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana sedang melakukan kegiatan mengatur kendaraan yang masuk dan keluar pertigaan gerbang Tol Baros bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN berada di pinggir jalan, setelah itu datang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dikarenakan pada hari sebelumnya Sdr. GUGUN GUNAWAN

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



mengatakan bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang dan meminta uang dan pada hari itu terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang kembali sehingga saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengetahuinya, dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S juga menghampiri Sdr. GUGUN GUNAWAN, setelah saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mendengar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) mengatakan: "MENTA TAMBAH TAMBAH JANG MEULI CAI" (artinya: minta uang untuk tambah-tambah beli miras), namun Sdr. GUGUN GUNAWAN mengatakan : "TONG DIBERE TUMAN" (artinya: jangan diberi nanti kebiasaan). Setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat teman terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), seperti marah dan kesal ke Sdr. GUGUN GUNAWAN, namun tiba - tiba terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) langsung memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dan langsung Saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S memegang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), setelah itu terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN juga memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana. Kemudian datang Saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.), setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, sdr. GUGUN GUNAWAN melarikan diri dan mengalah dengan cara mengendarai sepeda motor milik saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dengan berboncengan dengan saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN sendirian, namun terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) berteriak-teriak mengatakan : "REK MANJANG ATO KUMAHA?" (artinya mau diperpanjang atau bagaimana) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN menjawab : "SILAHKAN.." Setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN pergi ke gerbang Tol Baros 1 dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana disuruh membeli obat luka oleh saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan setelah mendapatkan obat luka, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dalam keadaan memegang tangan sambil mengejar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihan karena seperti kesakitan dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengajak saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) untuk berobat dan kemudian PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dibawa ke Rumah Sakit Dustira untuk berobat. Setelah tiba di Rumah Sakit Dustira, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan disana saksi melihat terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) diamankan juga oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Cimahi. Selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana beserta saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) membuat laporan atas kejadian tersebut;

- Bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa yaitu :
 - Terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Wildan Bin Juhana dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali ke arah telinga sebelah kanan; melakukan pemukulan kepada saksi Wawan Setiawan pada bagian wajah sebelah kiri dan dilempar dengan menggunakan batu; melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dicky Ahmad Ramadhan Bin Eki R.S pada bagian pipi sebelah kiri; melakukan pemukulan ke arah wajah dan badan sdr. GUGUN GUNAWAN;
 - Terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Wildan Bin Juhana dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah;
 - Terdakwa JUJUN JUMARAN Alias OCOL Bin TOTO DARMANTO : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wawan Setiawan dan mengambil pisau milik tukang durian untuk menyerang saksi korban;
 - Terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) : melakukan pemukulan terhadap tangan kiri saksi korban Pandu Murhati Bin Sutopo Suwondo (Alm.) dengan menggunakan bambu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi korban DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan saksi korban PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) terjadi gangguan di Jalan Raya Depan Gerbang

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi di mana pada waktu tersebut warga sedang beraktifitas;

- Bahwa selain ketertiban umum yang terganggu akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi korban Gugun Gunawan, saksi korban Wawan Setiawan Bin Anuk dan saksi korban PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) berdasarkan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Mitra Kasih dan Rumah Sakit Dustira, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :146/DIR-RSMK/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih (Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi) dan ditandatangani oleh dr.Athiyya, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Muhamad Wildan Bin Juhana, Umur 22 Tahun Alamat Kp. Wrung Jambe RT 02 RW 10 Ds. Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

Keadaan Umum :

- Tekanan darah: seratus dua puluh dua per delapan puluh;
- Nadi : Delapan puluh delapan kali per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam derajat celsius;

Keadaan lokal :

- Pada telinga kanan bagian atas terdapat luka memar, ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter, batas tidak tegas, berwarna kemerahan;
- Pada pipi kanan kurang lebih dua centimeter dari mata, kurang lebih enam centimeter dari telinga terdapat luka memar berukuran kurang lebih dua kali satu koma lima centimeter, berwarna keunguan, batas tidak tegas;

Kesimpulan : Didapatkan luka memar yang disebabkan oleh trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :151/DIR-RSMK/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih (Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi) dan ditandatangani oleh dr. Fadhil, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Gugun Gunawan, Umur 34 Tahun Alamat Jalan Cigugur RT 03 RW 17 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut :

Keadaan Umum :

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan darah: seratus tujuh puluh lima per delapan puluh;
- Nadi : delapan puluh kali per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

Keadaan lokal :

- Luka Lebam di daerah dekat mata kiri akibat trauma tumpul;
- Luka di mata kiri akibat trauma tumpul visus terganggu;

Kesimpulan :

- Trauma tumpul di daerah wajah kiri dekat mata.
- Trauma tumpul di daerah mata kiri akibat benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :149/DIR-RSMK/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih (Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi) dan ditandatangani oleh dr.Athiyya, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Wawan Setiawan Bin Anuk, Umur 52 Tahun Alamat Baros Sukaraja No. 81 RT 07 RW 10 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

Keadaan Umum :

- Tekanan darah: seratus empat puluh per delapan puluh;
- Nadi : Delapan puluh lima kali per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam koma sembilan derajat celcius;

Keadaan lokal :

- Pada pipi kiri terdapat luka lecet, berbentuk lurus berukuran kurang lebih sepuluh centimeter dari batas telinga hingga sejajar dengan mulut berbatas tegas berwarna keunguan;
- Pada pundak kanan bagian belakang, enam centimeter dari ketiak, tiga centimeter dari garis tengah, terdapat luka memar berukuran kurang lebih tiga kali dua centimeter, berbatas tidak tegas berwarna keunguan;

Kesimpulan : Didapatkan luka lecet dan luka memar yang disebabkan trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :031/R/VER/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi dan ditandatangani oleh dr.Beni Saputra, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Panov Murjati Alias Pandu, Umur 46 Tahun Alamat Kp. Sukaraja No. 159 RT 04 RW 10

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

- Kelainan-kelainan luka-luka cacat yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - Terdapat satu benjolan pada lengan kiri bawah bagian luar, titik pusatnya terletak 15 cm di bawah siku dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 5 cm;

Kesimpulan : Fraktur tertutup ad Regio lengan bawah kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Muhammad Wildan Bin Juhana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA bersama-sama dengan terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib, bertempat Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Berawal pada hari Rabu jam 16.30 Wib tanggal 22 Maret 2023 di Jalan Raya depan Gerbang Tol Baros 2 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, saksi sedang melakukan kegiatan parkir kendaraan yang masuk dan keluar pertigaan bersama Saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Saksi GUGUN GUNAWAN berada di pinggir jalan, setelah itu datang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI bin ENDANG SUMARNA dan terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, karena sehari sebelumnya Saksi GUGUN GUNAWAN mengatakan bahwa ada terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI bin ENDANG SUMARNA yang datang dan meminta uang dan pada hari itu datang lagi sehingga saksi jadi mengetahuinya;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- Bahwa saksi bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S juga menghampiri saksi GUGUN GUNAWAN;
- Bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA mengatakan: "MENTA TAMBAH-TAMBAH JANG MEULI CAI" artinya minta uang untuk tambah tambah beli miras;
- Bahwa jawaban Saksi GUGUN GUNAWAN: "TONG DIBERE TUMAN" artinya jangan diberi nanti kebiasaan. Kemudian saksi melihat teman;
- Bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA, seperti marah dan kesal ke saksi GUGUN GUNAWAN, namun tiba - tiba terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA langsung memukul saksi dan langsung saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S memegang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA;
- Bahwa terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN juga memukul saksi, lalu datang saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.);
- Bahwa saksi beserta temannya melarikan diri dengan cara mengendarai sepeda motor saksi berboncengan dengan saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Saksi GUGUN GUNAWAN sendirian. Kemudian terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI berteriak - teriak : "REK MANJANG ATO KUMAHA" artinya : "mau di perpanjang atau bagaimana?" dan saksi dan teman-teman menjawab : "SILAHKAN". Kemudian saksi dan teman-temannya pergi ke Gerbang Tol Baros 1;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi mengendarai sepeda motor disuruh membeli obat luka oleh saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, lalu saksi mencari apotek agak jauh jaraknya. Kemudian setelah mendapatkan obat luka, saksi kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1, lalu saksi melihat saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dalam keadaan memegang tangan mengejar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA dan saksi merasa kasihan karena saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) kesakitan dan saksi mengajaknya untuk berobat. Selanjutnya saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.), saksi bonceng dengan mengendarai sepeda motor ke arah Rumah Sakit DUSTIRA untuk berobat. Kemudian saksi kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan disana saksi melihat terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) bersama-sama dengan terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya saksi bersama teman-temannya ke Polres Cimahi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dicky Ahmad Ramadhan Bin Ecky Rahmawan Sunarya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA bersama-sama dengan terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib, bertempat Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa kondisi dari saksi Muhamad Wildan Bin JUHANA mengalami luka lebam di area pipi atas dekat mata serta area dekat telinga sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak terdapat luka apapun setelah kejadian, dimana ayunan pukulan tangan mengepal dari terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA tidak tepat mengenai pipi bawah (hanya menyerempet saja);
- Bahwa saksi Pandu Murjati Bin Sutopo Suwondo (Alm.) mengalami lebam di bagian lengan tangan kiri serta patah tulang di lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa keadaan Saksi Wawan Setiawan Bin Anuk mengalami luka lecet di bagian pipi sebelah kiri dan bahu sebelah kanan dan saksi Gugun Gunawan mengalami merah di mata sebelah kiri serta merasakan sakit dan perih;
- Bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA memukul dengan tangan kanan mengepal ke area pipi atas dekat mata serta area dekat telinga sebelah kanan sebanyak 2 kali kepada saksi Muhamad Wildan Bin Juhana yang mana kemudian saksi Muhamad Wildan membalas dengan memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke area wajah sebanyak lebih dari 2 kali;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang berada tidak jauh dengan saksi Muhamad Wildan berdiri di sebelah kanan Muhamad Wildan berusaha membantu saksi Muhamad Wildan dengan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali kepada terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA yang mengenai wajah area pipi sebelah kiri dimana pada saat itu terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA sempat melakukan perlawanan (berontak dengan menghalau menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal) yang mana tangan kanan mengepal terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA sempat menyerempetke area pipi bawah sebelah kiri saksi;
- Bahwa saksi Gugun Gunawan yang berada di lokasi yang berjarak 2 meter (di belakang saksi) mencoba untuk memisahkan atau meleraikan dengan menarik saksi dan terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA namun terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA kemudian malah memukul dengan tangan kanan mengepal ke area bagian wajah mengenai mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dimana setelahnya saksi Gugun Gunawan membalas dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah setelah itu yang saksi ketahui banyak masyarakat yang melintas berhenti untuk membantu memisahkan dimana pada saat itu saksi juga melihat diantaranya ada saksi PANDU MURJATI, Saksi WAWAN SETIAWAN datang dari arah pintu tol baros 1 (dimana kejadian ada di gerbang tol baros 2 yang berjarak 100 meter) yang pada saat datang mencoba untuk meleraikan namun terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA merasa tidak terima sehingga saksi, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi Gugun Gunawan, saksi Pandu Murjati, saksi Wawan Setiawan secara bersama sama dan bergantian (waktu hampir bersamaan) melakukan kekerasan dengan memukul menggunakan tangan mengepal dan kaki berulang kali dimana pada saat itu berhenti seorang laki-laki menggunakan kemeja putih menggunakan kendaraan Roda 4 Avanza warna hitam keluar dari pintu tol kemudian turun mencoba meleraikan sambil berkata "saya polisi" dimana setelah itu semua berhenti dan membubarkan diri ke pintu tol baros 1;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Pandu Murjati Bin Sutopo Suwondo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA bersama-sama dengan terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib, bertempat Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib saksi sedang beristirahat di tempat Ojek Tol Baros 1 didatangi oleh saksi Gugun Gunawan yang memberitahukan bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA sedang memalak saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S yang sedang parkir di depan gerbang Tol Baros 2;
- Bahwa saksi bersama saksi Gugun Gunawan mendatangi terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA dan dari jauh saksi melihat saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana sedang dorong-dorongan dengan terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin Endang Sumarna, terdakwa GUSTI RANGGA Alias UJANG Bin ENDANG SUMARNA dan terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, lalu saksi bersama saksi Gugun Gunawan menghampiri untuk memisahkan dan setelah terpisah saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S mengatakan “kamu minta uang terus” kepada terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA lalu terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA menjawab :“siapa yang minta uang” lalu saksi berkata “udah lah kita kan sudah saling kenal,kalo mau parkirin kendaraan sok aja parkir bareng bareng” kalo mau parkirin kendaraan sok aja parkir bareng bareng” kepada terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA;
- Bahwa kedua belah pihak saling salam salaman dan saksi kembali ke tempat ojek di samping Gerbang Tol Baros 1, dan melihat terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA dan terdakwa GUSTI RANGGA Alias UJANG Bin ENDANG SUMARNA menggunakan kendaraan sepeda motor jenis matic berhenti di dekat tukang durian yang jaraknya 200 meter dari saksi;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



- Bahwa saksi melihat terdakwa JUJUN JUMARAN Alias OCOL Bin TOTO DARMANTO mengambil pisau milik tukang durian namun di ambil kembali oleh tukang durian tersebut lalu terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA mengikatkan sebuah batu ke tangan menggunakan ikat pinggang dan terdakwa GUSTI RTANGGA Alias UJANG Bin ENDANG SUMARNA mengambil sebilah bambu, kemudian terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA dan terdakwa GUSTI RANGGA Alias UJANG Bin ENDANG SUMARNA mendatangi saksi dan Saksi Wawan Setiawan Bin Anuk, dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dan Saksi Wawan Setiawan Bin Anuk, lalu saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dan saksi Gugun Gunawan datang untuk melerai namun terdakwa malah ikut memukulinya, hingga akhirnya terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA ditangkap oleh saksi Gugun Gunawan dan terdakwa GUSTI RANGGA Alias UJANG Bin ENDANG SUMARNA melarikan diri lalu datang 2 orang teman terdakwa yaitu terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN dan terdakwa JUJUN JUMARAN Alias OCOL Bin TOTO DARMANTO ikut diamankan. Setelah itu saksi pergi berobat ke rumah sakit Mitra kKasih dan saksi Muhamad Wildan Bin JUHANA melaporkan kejadian ke Polres Cimahi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Wawan Setiawan Bin (Alm) Anuk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA bersama-sama dengan terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib, bertempat Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa berawal saat sampainya di pangkalan ojek saksi bersama saksi Pandu Murjati menongkrong dan mengobrol dengan tukang ojek dan yang lainnya saksi tidak tahu pada kemana, Sekira 15 (lima belas) menit kemudian, tiba-tiba datang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG



SUMARNA bersama temannya terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) dan yang menggunakan helm merah menyerang saksi;

- Bahwa awalnya terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA melempar batu akan tetapi saksi menghindar;
- Bahwa kemudian terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA yang memakai helm merah dengan menggunakan bambu berusaha memukul akan tetapi saksi menghindar dan terserempet mengenai pundak sebelah kanan saksi, lalu pada saat akan memukul saksi kembali ditangkis oleh saksi Pandu Murjati dengan menggunakan tangan kirinya lalu dipukul berkali-kali;
- Bahwa kemudian warga berdatangan dan saksi langsung mengejar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA. Pada saat terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA melarikan diri lalu terjatuh dan berusaha melawan hingga akhirnya terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA dipukul oleh warga hingga akhirnya petugas kepolisian datang mengamankan terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA, terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Gugun Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA bersama-sama dengan terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib, bertempat Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi korban Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi korban Gugun Gunawan, saksi korban Wawan Setiawan Bin



Anuk dan saksi korban PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.);

- Bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA melakukan kekerasan terhadap saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dengan menggunakan tangan kosong, dan saksi melihat teman-teman terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA ada yang membawa potongan bambu, potongan kayu dan sebilah pisau;
- Bahwa benar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali terhadap saksi sehingga saksi mengalami luka lebam pada bagian pelipis mata sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :146/DIR-RSMK/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih (Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi) dan ditandatangani oleh dr.Athiyya, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Muhamad Wildan Bin Juhana, Umur 22 Tahun Alamat Kp. Wrung Jambe RT 02 RW 10 Ds. Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

Keadaan Umum :

- Tekanan darah: seratus dua puluh dua per delapan puluh;
- Nadi : Delapan puluh delapan kali per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam derajat celsius;

Keadaan lokal :

- Pada telinga kanan bagian atas terdapat luka memar, ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter, batas tidak tegas, berwarna kemerahan;
- Pada pipi kanan kurang lebih dua centimeter dari mata, kurang lebih enam centimeter dari telinga terdapat luka memar berukuran kurang lebih dua kali satu koma lima centimeter, berwarna keunguan, batas tidak tegas;

Kesimpulan : Didapatkan luka memar yang disebabkan oleh trauma tumpul.

2. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :151/DIR-RSMK/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih (Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi) dan ditandatangani oleh dr. Fadhil, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Gugun Gunawan, Umur 34 Tahun Alamat Jalan Cigugur RT 03 RW 17 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut :

Keadaan Umum :

- Tekanan darah: seratus tujuh puluh lima per delapan puluh;
- Nadi : delapan puluh kali per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

Keadaan lokal :

- Luka Lebam di daerah dekat mata kiri akibat trauma tumpul;
- Luka di mata kiri akibat trauma tumpul visus terganggu;

Kesimpulan :

- Trauma tumpul di daerah wajah kiri dekat mata;
- Trauma tumpul di daerah mata kiri akibat benda tumpul;

3. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :149/DIR-RSMK/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih (Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi) dan ditandatangani oleh dr.Athiyya, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Wawan Setiawan Bin Anuk, Umur 52 Tahun Alamat Baros Sukaraja No. 81 RT 07 RW 10 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

Keadaan Umum :

- Tekanan darah: seratus empat puluh per delapan puluh;
- Nadi : Delapan puluh lima kali per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam koma sembilan derajat celcius;

Keadaan lokal :

- Pada pipi kiri terdapat luka lecet, berbentuk lurus berukuran kurang lebih sepuluh centimeter dari batas telinga hingga sejajar dengan mulut berbatas tegas berwarna keunguan;
- Pada pundak kanan bagian belakang, enam centimeter dari ketiak, tiga centimeter dari garis tengah, terdapat luka memar berukuran kurang lebih tiga kali dua centimeter, berbatas tidak tegas berwarna keunguan;

Kesimpulan : Didapatkan luka lecet dan luka memar yang disebabkan trauma tumpul;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :031/R/VER/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi dan ditandatangani oleh dr.Beni Saputra, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Panov Murjati Alias Pandu, Umur 46 Tahun Alamat Kp. Sukaraja No. 159 RT 04 RW 10 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

- Kelainan-kelainan luka-luka cacat yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - Terdapat satu benjolan pada lengan kiri bawah bagian luar, titik pusatnya terletak 15 cm di bawah siku dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 5 cm;

Kesimpulan : Fraktur tertutup ad Regio lengan bawah kiri;

5. Visum Et Repertum, Nomor : R/VeR/96/VIII/2022/DOKPOL tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.,M.Sc, dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I. Lucky Ilham Dayani Bin Endang Sumarna;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik tersebut benar;
- Bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) bersama-sama dengan terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib, bertempat Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu jam 16.30 Wib tanggal 22 Maret 2023 di Jalan Raya depan gerbang Tol Baros 2 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana sedang melakukan kegiatan mengatur kendaraan yang masuk dan keluar pertigaan gerbang Tol Baros bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN berada di pinggir jalan, setelah itu datang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dikarenakan pada hari sebelumnya Sdr. GUGUN GUNAWAN

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang dan meminta uang dan pada hari itu terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang kembali sehingga saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengetahuinya, dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S juga menghampiri Sdr. GUGUN GUNAWAN, setelah saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mendengar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) mengatakan: "MENTA TAMBAH TAMBAH JANG MEULI CAI" (artinya: minta uang untuk tambah-tambah beli miras);

- Bahwa saudara GUGUN GUNAWAN mengatakan : "TONG DIBERE TUMAN" (artinya: jangan diberi nanti kebiasaan). Setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat teman terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), seperti marah dan kesal ke Sdr. GUGUN GUNAWAN, namun tiba - tiba terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) langsung memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dan langsung Saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S memegang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.);
- Bahwa terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN juga memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana. Kemudian datang Saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.), setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, sdr. GUGUN GUNAWAN melarikan diri dan mengalah dengan cara mengendarai sepeda motor milik saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dengan berboncengan dengan saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN sendirian, namun terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) berteriak-teriak mengatakan : "REK MANJANG ATO KUMAHA?" (artinya mau diperpanjang atau bagaimana) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN menjawab : "SILAHKAN.." Setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN pergi ke gerbang Tol Baros 1;
- Bahwa saksi Muhamad Wildan Bin Juhana disuruh membeli obat luka oleh saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan setelah mendapatkan obat luka, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dalam keadaan memegang tangan sambil mengejar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNA (Alm.) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana merasa kasihan karena seperti kesakitan dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengajak saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) untuk berobat;

- Bahwa kemudian PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dibawa ke Rumah Sakit Dustira untuk berobat. Setelah tiba di Rumah Sakit Dustira, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan disana saksi melihat terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) diamankan juga oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Cimahi. Selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana beserta saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) membuat laporan atas kejadian tersebut;

- Bahwa Peran dari masing-masing terdakwa yaitu :

- Terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Wildan Bin Juhana dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali ke arah telinga sebelah kanan; melakukan pemukulan kepada saksi Wawan Setiawan pada bagian wajah sebelah kiri dan dilempar dengan menggunakan batu; melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dicky Ahmad Ramadhan Bin Eki R.S pada bagian pipi sebelah kiri; melakukan pemukulan ke arah wajah dan badan sdr. GUGUN GUNAWAN;
- Terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Wildan Bin Juhana dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah;
- Terdakwa JUJUN JUMARAN Alias OCOL Bin TOTO DARMANTO : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wawan Setiawan dan mengambil pisau milik tukang durian untuk menyerang saksi korban;
- Terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) : melakukan pemukulan terhadap tangan kiri saksi korban Pandu Murhati Bin Sutopo Suwondo (Alm.) dengan menggunakan bambu sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan terdakwa bertaubat;

Terdakwa II. Sehabudin Alias Budi Bin Tayudin;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik tersebut benar;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) bersama-sama dengan terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib, bertempat Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu jam 16.30 Wib tanggal 22 Maret 2023 di Jalan Raya depan gerbang Tol Baros 2 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana sedang melakukan kegiatan mengatur kendaraan yang masuk dan keluar pertigaan gerbang Tol Baros bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN berada di pinggir jalan, setelah itu datang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dikarenakan pada hari sebelumnya Sdr. GUGUN GUNAWAN mengatakan bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang dan meminta uang dan pada hari itu terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang kembali sehingga saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengetahuinya, dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S juga menghampiri Sdr. GUGUN GUNAWAN, setelah saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mendengar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) mengatakan: "MENTA TAMBAH TAMBAH JANG MEULI CAI" (artinya: minta uang untuk tambah-tambah beli miras), namun Sdr. GUGUN GUNAWAN mengatakan : "TONG DIBERE TUMAN" (artinya: jangan diberi nanti kebiasaan). Setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat teman terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), seperti marah dan kesal ke Sdr. GUGUN GUNAWAN;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) langsung memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dan langsung Saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S memegang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.);
- Bahwa terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN juga memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana. Kemudian datang Saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.);

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, sdr. GUGUN GUNAWAN melarikan diri dan mengalah dengan cara mengendarai sepeda motor milik saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dengan berboncengan dengan saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN sendirian;
- Bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) berteriak-teriak mengatakan : “REK MANJANG ATO KUMAHA?” (artinya mau diperpanjang atau bagaimana) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN menjawab : “SILAHKAN..” Setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN pergi ke gerbang Tol Baros 1 dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana disuruh membeli obat luka oleh saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan setelah mendapatkan obat luka;
- Bahwa saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dalam keadaan memegang tangan sambil mengejar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana merasa kasihan karena seperti kesakitan dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengajak saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) untuk berobat dan kemudian PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dibawa ke Rumah Sakit Dustira untuk berobat;
- Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit Dustira, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan disana saksi melihat terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Alias OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) diamankan juga oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Cimahi. Selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana beserta saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) membuat laporan atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan terdakwa bertaubat;

Terdakwa III. Jujun Jumaran Alias Ocol Bin Toto Darmanto;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik tersebut benar;
- Bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) bersama-sama dengan terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib, bertempat Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu jam 16.30 Wib tanggal 22 Maret 2023 di Jalan Raya depan gerbang Tol Baros 2 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana sedang melakukan kegiatan mengatur kendaraan yang masuk dan keluar pertigaan gerbang Tol Baros bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN berada di pinggir jalan, setelah itu datang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dikarenakan pada hari sebelumnya Sdr. GUGUN GUNAWAN mengatakan bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang dan meminta uang dan pada hari itu terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang kembali sehingga saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengetahuinya, dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S juga menghampiri Sdr. GUGUN GUNAWAN, setelah saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mendengar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) mengatakan: "MENTA TAMBAH TAMBAH JANG MEULI CAI" (artinya: minta uang untuk tambah-tambah beli miras), namun Sdr. GUGUN GUNAWAN mengatakan : "TONG DIBERE TUMAN" (artinya: jangan diberi nanti kebiasaan);
- Bahwa setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat teman terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), seperti marah dan kesal ke Sdr. GUGUN GUNAWAN, namun tiba - tiba terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) langsung memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dan langsung Saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S memegang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.);

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN juga memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana. Kemudian datang Saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.);
- Bahwa saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, sdr. GUGUN GUNAWAN melarikan diri dan mengalah dengan cara mengendarai sepeda motor milik saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dengan berboncengan dengan saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN sendirian;
- Bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) berteriak-teriak mengatakan : “REK MANJANG ATO KUMAHA?” (artinya mau diperpanjang atau bagaimana) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN menjawab : “SILAHKAN..” Setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN pergi ke gerbang Tol Baros 1 dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana disuruh membeli obat luka oleh saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan setelah mendapatkan obat luka, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dalam keadaan memegang tangan sambil mengejar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana merasa kasihan karena seperti kesakitan dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengajak saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) untuk berobat dan kemudian PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dibawa ke Rumah Sakit Dustira untuk berobat;
- Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit Dustira, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan disana saksi melihat terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) diamankan juga oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Cimahi. Selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana beserta saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) membuat laporan atas kejadian tersebut;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa yaitu :
 - Terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Wildan Bin Juhana dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali ke arah telinga sebelah kanan; melakukan pemukulan kepada saksi Wawan Setiawan pada bagian wajah sebelah kiri dan dilempar dengan menggunakan batu; melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dicky Ahmad Ramadhan Bin Eki R.S pada bagian pipi sebelah kiri; melakukan pemukulan ke arah wajah dan badan sdr. GUGUN GUNAWAN;
 - Terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Wildan Bin Juhana dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah;
 - Terdakwa JUJUN JUMARAN Alias OCOL Bin TOTO DARMANTO : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wawan Setiawan dan mengambil pisau milik tukang durian untuk menyerang saksi korban;
 - Terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) : melakukan pemukulan terhadap tangan kiri saksi korban Pandu Murhati Bin Sutopo Suwondo (Alm.) dengan menggunakan bambu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan terdakwa bertaubat;

Terdakwa IV. Gusti Rangga Bin (Alm) Endang Sumarna;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik tersebut benar;
- Bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) bersama-sama dengan terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib, bertempat Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu jam 16.30 Wib tanggal 22 Maret 2023 di Jalan Raya depan gerbang Tol Baros 2 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana sedang melakukan kegiatan mengatur kendaraan yang masuk dan keluar pertigaan gerbang Tol Baros bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN berada di pinggir jalan, setelah itu datang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANTO, dikarenakan pada hari sebelumnya Sdr. GUGUN GUNAWAN mengatakan bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang dan meminta uang dan pada hari itu terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang kembali sehingga saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengetahuinya, dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S juga menghampiri Sdr. GUGUN GUNAWAN, setelah saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mendengar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) mengatakan: "MENTA TAMBAH TAMBAH JANG MEULI CAI" (artinya: minta uang untuk tambah-tambah beli miras), namun Sdr. GUGUN GUNAWAN mengatakan : "TONG DIBERE TUMAN" (artinya: jangan diberi nanti kebiasaan). Setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat teman terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), seperti marah dan kesal ke Sdr. GUGUN GUNAWAN, namun tiba - tiba terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) langsung memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dan langsung Saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S memegang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.);

- Bahwa setelah itu terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN juga memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana. Kemudian datang Saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.);
- Bahwa setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, sdr. GUGUN GUNAWAN melarikan diri dan mengalah dengan cara mengendarai sepeda motor milik saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dengan berboncengan dengan saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN sendirian;
- Bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) berteriak-teriak mengatakan : "REK MANJANG ATO KUMAHA?" (artinya mau diperpanjang atau bagaimana) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN menjawab : "SILAHKAN.." Setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN pergi ke gerbang Tol Baros 1 dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana disuruh membeli obat luka oleh saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan setelah mendapatkan obat luka, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWONDO (Alm.) dalam keadaan memegang tangan sambil mengejar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana merasa kasihan karena seperti kesakitan dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengajak saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) untuk berobat dan kemudian PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dibawa ke Rumah Sakit Dustira untuk berobat;

- Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit Dustira, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan disana saksi melihat terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) diamankan juga oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Cimahi. Selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana beserta saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) membuat laporan atas kejadian tersebut;
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa yaitu :
 - Terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Wildan Bin Juhana dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali ke arah telinga sebelah kanan; melakukan pemukulan kepada saksi Wawan Setiawan pada bagian wajah sebelah kiri dan dilempar dengan menggunakan batu; melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dicky Ahmad Ramadhan Bin Eki R.S pada bagian pipi sebelah kiri; melakukan pemukulan ke arah wajah dan badan sdr. GUGUN GUNAWAN;
 - Terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Wildan Bin Juhana dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah;
 - Terdakwa JUJUN JUMARAN Alias OCOL Bin TOTO DARMANTO : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wawan Setiawan dan mengambil pisau milik tukang durian untuk menyerang saksi korban;
 - Terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) : melakukan pemukulan terhadap tangan kiri saksi korban Pandu Murhati Bin Sutopo Suwondo (Alm.) dengan menggunakan bambu sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan terdakwa bertaubat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potong kayu;
- 1 (satu) buah potongan batu cor;
- 1 (satu) buah potongan bamboo;
- 1 (satu) buah pisau dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) bersama-sama dengan terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Alias OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib, bertempat Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi berawal pada hari Rabu jam 16.30 Wib tanggal 22 Maret 2023 di Jalan Raya depan gerbang Tol Baros 2 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana sedang melakukan kegiatan mengatur kendaraan yang masuk dan keluar pertigaan gerbang Tol Baros bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN berada di pinggir jalan, setelah itu datang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dikarenakan pada hari sebelumnya Sdr. GUGUN GUNAWAN mengatakan bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang dan meminta uang dan pada hari itu terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang kembali sehingga saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengetahuinya, dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S juga menghampiri Sdr. GUGUN GUNAWAN, setelah saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mendengar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) mengatakan: "MENTA TAMBAH TAMBAH JANG MEULI CAI" (artinya: minta uang untuk tambah-tambah beli miras), namun Sdr.

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGUN GUNAWAN mengatakan : "TONG DIBERE TUMAN" (artinya: jangan diberi nanti kebiasaan). Setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat teman terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), seperti marah dan kesal ke Sdr. GUGUN GUNAWAN, namun tiba - tiba terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) langsung memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dan langsung Saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S memegang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), setelah itu terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN juga memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana. Kemudian datang Saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.), setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, sdr. GUGUN GUNAWAN melarikan diri dan mengalah dengan cara mengendarai sepeda motor milik saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dengan berboncengan dengan saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN sendirian, namun terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) berteriak-teriak mengatakan : "REK MANJANG ATO KUMAHA?" (artinya mau diperpanjang atau bagaimana) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN menjawab : "SILAHKAN.." Setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN pergi ke gerbang Tol Baros 1 dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana disuruh membeli obat luka oleh saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan setelah mendapatkan obat luka, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dalam keadaan memegang tangan sambil mengejar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana merasa kasihan karena seperti kesakitan dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengajak saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) untuk berobat dan kemudian PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dibawa ke Rumah Sakit Dustira untuk berobat. Setelah tiba di Rumah Sakit Dustira, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan disana saksi melihat terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) diamankan juga oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Cimahi. Selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana beserta saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) membuat laporan atas kejadian tersebut;

2. Bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa yaitu :

- Terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Wildan Bin Juhana dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali ke arah telinga sebelah kanan; melakukan pemukulan kepada saksi Wawan Setiawan pada bagian wajah sebelah kiri dan dilempar dengan menggunakan batu; melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dicky Ahmad Ramadhan Bin Eki R.S pada bagian pipi sebelah kiri; melakukan pemukulan ke arah wajah dan badan sdr. GUGUN GUNAWAN;
- Terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Wildan Bin Juhana dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah;
- Terdakwa JUJUN JUMARAN Alias OCOL Bin TOTO DARMANTO : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wawan Setiawan dan mengambil pisau milik tukang durian untuk menyerang saksi korban;
- Terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) : melakukan pemukulan terhadap tangan kiri saksi korban Pandu Murhati Bin Sutopo Suwondo (Alm.) dengan menggunakan bambu sebanyak 4 (empat) kali;

3. Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi korban DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan saksi korban PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) terjadi gangguan di Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi di mana pada waktu tersebut warga sedang beraktifitas;

4. Bahwa selain ketertiban umum yang terganggu akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi korban Gugun Gunawan, saksi korban Wawan Setiawan Bin Anuk dan saksi korban PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) berdasarkan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Mitra Kasih dan Rumah Sakit Dustira, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :146/DIR-RSMK/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi) dan ditandatangani oleh dr.Athiyya, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Muhamad Wildan Bin Juhana, Umur 22 Tahun Alamat Kp. Wrung Jambe RT 02 RW 10 Ds. Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

Keadaan Umum :

- Tekanan darah: seratus dua puluh dua per delapan puluh;
- Nadi : Delapan puluh delapan kali per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam derajat celcius;

Keadaan lokal :

- Pada telinga kanan bagian atas terdapat luka memar, ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter, batas tidak tegas, berwarna kemerahan;
- Pada pipi kanan kurang lebih dua centimeter dari mata, kurang lebih enam centimeter dari telinga terdapat luka memar berukuran kurang lebih dua kali satu koma lima centimeter, berwarna keunguan, batas tidak tegas;

Kesimpulan : Didapatkan luka memar yang disebabkan oleh trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :151/DIR-RSMK/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih (Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi) dan ditandatangani oleh dr. Fadhil, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Gugun Gunawan, Umur 34 Tahun Alamat Jalan Cigugur RT 03 RW 17 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut :

Keadaan Umum :

- Tekanan darah: seratus tujuh puluh lima per delapan puluh;
- Nadi : delapan puluh kali per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

Keadaan lokal :

- Luka Lebam di daerah dekat mata kiri akibat trauma tumpul;
- Luka di mata kiri akibat trauma tumpul visus terganggu;

Kesimpulan :

- Trauma tumpul di daerah wajah kiri dekat mata;
- Trauma tumpul di daerah mata kiri akibat benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :149/DIR-RSMK/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih (Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi) dan ditandatangani oleh dr.Athiyya, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Wawan Setiawan Bin Anuk, Umur 52 Tahun Alamat Baros Sukaraja No. 81 RT 07 RW 10 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

Keadaan Umum :

- Tekanan darah: seratus empat puluh per delapan puluh;
- Nadi : Delapan puluh lima kali per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam koma sembilan derajat celcius;

Keadaan lokal :

- Pada pipi kiri terdapat luka lecet, berbentuk lurus berukuran kurang lebih sepuluh centimeter dari batas telinga hingga sejajar dengan mulut berbatas tegas berwarna keunguan;
- Pada pundak kanan bagian belakang, enam centimeter dari ketiak, tiga centimeter dari garis tengah, terdapat luka memar berukuran kurang lebih tiga kali dua centimeter, berbatas tidak tegas berwarna keunguan;

Kesimpulan : Didapatkan luka lecet dan luka memar yang disebabkan trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :031/R/VER/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi dan ditandatangani oleh dr.Beni Saputra, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Panov Murjati Alias Pandu, Umur 46 Tahun Alamat Kp. Sukaraja No. 159 RT 04 RW 10 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

- Kelainan-kelainan luka-luka cacat yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 - Terdapat satu benjolan pada lengan kiri bawah bagian luar, titik pusatnya terletak 15 cm di bawah siku dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 5 cm;

Kesimpulan : Fraktur tertutup ad Regio lengan bawah kiri;

5. Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;
6. Bahwa Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama 1. Lucky Ilham Dayani Bin (Alm) Endang Sumarna, 2. Sehabudin Alias Budi Bin Tayudin, 3. Jujun Jumaran Alias Ocol Bin Toto Darmanto dan 4. Gusti Rangga Bin (Alm) Endang Sumarna yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dilarang pasal ini ialah “melakukan kekerasan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya, dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum” karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum, “dimuka umum” artinya ditempat public dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan secara bersama-sama tersebut harus dibuktikan ditujukan kepada “orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) bersama-sama dengan terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Alias OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.30 Wib, bertempat Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi berawal pada hari Rabu jam 16.30 Wib tanggal 22 Maret 2023 di Jalan Raya depan gerbang Tol Baros 2 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana sedang melakukan kegiatan mengatur kendaraan yang masuk dan keluar pertigaan gerbang Tol Baros bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN berada di pinggir jalan, setelah itu datang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dikarenakan pada hari sebelumnya Sdr. GUGUN GUNAWAN mengatakan bahwa terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang dan meminta uang dan pada hari itu terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) datang kembali sehingga saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengetahuinya, dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana bersama saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S juga menghampiri Sdr. GUGUN GUNAWAN, setelah saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mendengar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) mengatakan: "MENTA TAMBAH TAMBAH JANG MEULI CAI" (artinya: minta uang untuk tambah-tambah beli miras), namun Sdr. GUGUN GUNAWAN mengatakan: "TONG DIBERE TUMAN" (artinya: jangan diberi nanti kebiasaan). Setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat teman terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), seperti marah dan kesal ke Sdr. GUGUN GUNAWAN, namun tiba-tiba terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) langsung memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dan langsung Saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S memegang terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.), setelah itu terdakwa SEHABUDIN als BUDI Bin TAYUDIN juga memukul saksi Muhamad Wildan Bin Juhana. Kemudian datang Saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.), setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, sdr. GUGUN GUNAWAN melarikan diri dan mengalah dengan cara mengendarai sepeda motor milik saksi Muhamad Wildan Bin Juhana dengan berboncengan dengan saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN sendirian, namun terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA



(Alm.) berteriak-teriak mengatakan : "REK MANJANG ATO KUMAHA?" (artinya mau diperpanjang atau bagaimana) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN GUNAWAN menjawab : "SILAHKAN.." Setelah itu saksi Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S dan Sdr. GUGUN pergi ke gerbang Tol Baros 1 dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana disuruh membeli obat luka oleh saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan setelah mendapatkan obat luka, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dalam keadaan memegang tangan sambil mengejar terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana merasa kasihan karena seperti kesakitan dan saksi Muhamad Wildan Bin Juhana mengajak saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) untuk berobat dan kemudian PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) dibawa ke Rumah Sakit Dustira untuk berobat. Setelah tiba di Rumah Sakit Dustira, saksi Muhamad Wildan Bin Juhana kembali ke lokasi gerbang Tol Baros 1 dan disana saksi melihat terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana melihat terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN, terdakwa JUJUN JUMARAN Als OCOL Bin TOTO DARMANTO, dan terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) diamankan juga oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Cimahi. Selanjutnya saksi Muhamad Wildan Bin Juhana beserta saksi DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan saksi PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) membuat laporan atas kejadian tersebut;

- Bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa yaitu :
- Terdakwa LUCKY ILHAM DAYANI Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Wildan Bin Juhana dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali ke arah telinga sebelah kanan; melakukan pemukulan kepada saksi Wawan Setiawan pada bagian wajah sebelah kiri dan dilempar dengan menggunakan batu; melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dicky Ahmad Ramadhan Bin Eki R.S pada bagian pipi sebelah kiri; melakukan pemukulan ke arah wajah dan badan sdr. GUGUN GUNAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SEHABUDIN Alias BUDI Bin TAYUDIN : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Wildan Bin Juhana dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah;
- Terdakwa JUJUN JUMARAN Alias OCOL Bin TOTO DARMANTO : melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wawan Setiawan dan mengambil pisau milik tukang durian untuk menyerang saksi korban;
- Terdakwa GUSTI RANGGA Bin ENDANG SUMARNA (Alm.) : melakukan pemukulan terhadap tangan kiri saksi korban Pandu Murhati Bin Sutopo Suwondo (Alm.) dengan menggunakan bambu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi korban DICKY AHMAD RAMADHAN Bin EKI R.S, dan saksi korban PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) terjadi gangguan di Jalan Raya Depan Gerbang Tol Baros Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi di mana pada waktu tersebut warga sedang beraktifitas;
- Bahwa selain ketertiban umum yang terganggu akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Muhamad Wildan Bin Juhana, saksi korban Gugun Gunawan, saksi korban Wawan Setiawan Bin Anuk dan saksi korban PANDU MURJATI Bin SUTOPO SUWONDO (Alm.) berdasarkan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Mitra Kasih dan Rumah Sakit Dustira, sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :146/DIR-RSMK/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih (Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi) dan ditandatangani oleh dr.Athiyya, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Muhamad Wildan Bin Juhana, Umur 22 Tahun Alamat Kp. Wrung Jambe RT 02 RW 10 Ds. Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

Keadaan Umum :

 - Tekanan darah: seratus dua puluh dua per delapan puluh;
 - Nadi : Delapan puluh delapan kali per menit;
 - Pernapasan : dua puluh kali per menit;
 - Suhu : tiga puluh enam derajat celcius;

Keadaan lokal :

 - Pada telinga kanan bagian atas terdapat luka memar, ukuran kurang lebih dua kali dua centimeter, batas tidak tegas, berwarna kemerahan;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kanan kurang lebih dua centimeter dari mata, kurang lebih enam centimeter dari telinga terdapat luka memar berukuran kurang lebih dua kali satu koma lima centimeter, berwarna keunguan, batas tidak tegas;

Kesimpulan : Didapatkan luka memar yang disebabkan oleh trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :151/DIR-RSMK/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih (Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi) dan ditandatangani oleh dr. Fadhil, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Gugun Gunawan, Umur 34 Tahun Alamat Jalan Cigugur RT 03 RW 17 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut :

Kedadaan Umum :

- Tekanan darah: seratus tujuh puluh lima per delapan puluh;
- Nadi : delapan puluh kali per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius;

Kedadaan lokal :

- Luka Lebam di daerah dekat mata kiri akibat trauma tumpul;
- Luka di mata kiri akibat trauma tumpul visus terganggu;

Kesimpulan :

- Trauma tumpul di daerah wajah kiri dekat mata;
- Trauma tumpul di daerah mata kiri akibat benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :149/DIR-RSMK/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Kasih (Jalan Raya Cibabat No.341 Cimahi) dan ditandatangani oleh dr.Athiyya, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Wawan Setiawan Bin Anuk, Umur 52 Tahun Alamat Baros Sukaraja No. 81 RT 07 RW 10 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

Kedadaan Umum :

- Tekanan darah: seratus empat puluh per delapan puluh;
- Nadi : Delapan puluh lima kali per menit;
- Pernapasan : dua puluh kali per menit;
- Suhu : tiga puluh enam koma sembilan derajat celcius;

Kedadaan lokal :

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kiri terdapat luka lecet, berbentuk lurus berukuran kurang lebih sepuluh centimeter dari batas telinga hingga sejajar dengan mulut berbatas tegas berwarna keunguan;
- Pada pundak kanan bagian belakang, enam centimeter dari ketiak, tiga centimeter dari garis tengah, terdapat luka memar berukuran kurang lebih tiga kali dua centimeter, berbatas tidak tegas berwarna keunguan;

Kesimpulan : Didapatkan luka lecet dan luka memar yang disebabkan trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No :031/R/VER/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi dan ditandatangani oleh dr.Beni Saputra, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Panov Murjati Alias Pandu, Umur 46 Tahun Alamat Kp. Sukaraja No. 159 RT 04 RW 10 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

- Kelainan-kelainan luka-luka cacat yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut :
- Terdapat satu benjolan pada lengan kiri bawah bagian luar, titik pusatnya terletak 15 cm di bawah siku dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 5 cm;

Kesimpulan : Fraktur tertutup ad Regio lengan bawah kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum kedua “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terbukti menurut hukum dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potong kayu, 1 (satu) buah potongan batu cor, 1 (satu) buah potongan bamboo dan 1 (satu) buah pisau dapur, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Muhammad Wildan Bin Juhana, saksi korban Gugun Gunawan, dan saksi korban Pandu Murjati Bin (Alm) Sutopo Suwondo mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran agar para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Lucky Ilham Dayani Bin (Alm) Endang Sumarna, 2. Sehabudin Alias Budi Bin Tayadin, 3. Jujun Jumarani Alias Ocol Bin Toto Darmanto dan 4. Gusti Rangga Bin (Alm) Endang Sumarna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potong kayu;
 - 1 (satu) buah potongan batu cor;
 - 1 (satu) buah potongan bamboo;
 - 1 (satu) buah pisau dapur;Masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.dan Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setia Putra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 442/Pid.B./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setia Putra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)